



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak yang berkonflik dengan hukum:

Anak 1

1. Nama lengkap : Anak Berhadapan Dengan Hukum I
2. Tempat lahir : Kediri, 2006
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/27 Juli 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Berhadapan Dengan Hukum I ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Anak 2

1. Nama lengkap : Anak Berhadapan Dengan Hukum II
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum II ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Para Anak yang berkonflik dengan hukum didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kediri dan orang tuanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan hasil penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, mendengar keterangan Saksi-saksi, dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Anak yang berkonflik dengan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum I bersama-sama dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak-anak dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (TIGA) bulan dikurangi selama anak-anak dalam masa tahanan sementara, dengan perintah anak-anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kaos warna hitam dengan gambar atribut Pagar Nusa (PN).(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar anak-anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang berkonflik dengan hukum yang pada pokoknya menyatakan atas perbuatannya merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya, dan akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mohon diberi kesempatan untuk keluar dari penjara ingin bersekolah lagi;

Setelah mendengar permohonan dari orang tua masing-masing Para Anak yang berkonflik dengan hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberi kesempatan untuk melanjutkan sekolah dan dalam pengawasan akan lebih ketat lagi;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak yang berkonflik dengan hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak yang berkonflik dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

-----Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I bersama-sama dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum II, saksi I, dan saksi II (dewasa masing-masing dalam berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Balai Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga mengakibatkan luka, terhadap saksi III yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anggota Perguruan Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) melakukan sweeping terhadap anggota Perguruan Pagar Nusa (PN), lalu melintas saksi III bersama dengan saksi IV yang merupakan anggota Perguruan Pagar Nusa menggunakan sepeda motor kemudian menurunkan saksi III dari sepeda motor dan menggiring menuju halaman Balai Desa sedangkan saksi IV tetap di tempat, karena melihat ada kerumunan di halaman depan Balai Desa selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum I bersama-sama dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum II, saksi I, saksi II yang sedang duduk di depan Balai Desa mengerumuni saksi III hingga terjadi cek cok, selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum I menampar sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang, Anak Berhadapan Dengan Hukum II memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung, saksi I memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang bagian bawah, saksi SAKSI II memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada, dan saksi SAKSI VI menampar sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala belakang seluruhnya terhadap saksi Saksi III, sehingga saksi III mengalami sakit berupa bengkak di kepala, luka robek di bibir.

Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor: 370/001/005/II/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riski Wahyu Lahwida selaku dokter periksa pada Rumah Sakit Umum Agra Husada telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Saksi III, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Pelajar, Alamat : Dusun Karanglo, RT 001 RW 004 Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dengan kesimpulan terdapat terdapat luka bengkak pada kepala sebelah kanan bagian belakang, dan luka robek pada bibir atas bagian dalam.

----- Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana.

atau

Kedua

-----Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I bersama-sama dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum II, saksi I, dan saksi II (dewasa masing-masing dalam berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Balai Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dimuka umum bersama-sama

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, terhadap saksi MOH Saksi V yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anggota Perguruan Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) melakukan sweeping terhadap anggota Perguruan Pagar Nusa (PN), lalu melintas saksi III bersama dengan saksi IV yang merupakan anggota Perguruan Pagar Nusa menggunakan sepeda motor kemudian menurunkan saksi III dari sepeda motor dan menggiring menuju halaman Balai Desa sedangkan saksi IV tetap di tempat, karena melihat ada kerumunan di halaman depan Balai Desa selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum I bersama-sama dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum II, saksi I, saksi II yang sedang duduk di depan Balai Desa mengerumuni saksi III hingga terjadi cek cok, selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum I menampar sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang, Anak Berhadapan Dengan Hukum II memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung, saksi I memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang bagian bawah, saksi SAKSI II memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada, dan saksi SAKSI VI menampar sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala belakang seluruhnya terhadap saksi Saksi III, sehingga saksi III mengalami sakit berupa bengkak di kepala, luka robek di bibir.

Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor: 370/001/005/II/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riski Wahyu Lahwida selaku dokter periksa pada Rumah Sakit Umum Agra Husada telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Saksi III, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Pelajar, Alamat : Dusun Karanglo, RT 001 RW 004 Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dengan kesimpulan terdapat terdapat luka bengkak pada kepala sebelah kanan bagian belakang, dan luka robek pada bibir atas bagian dalam.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

atau

Ketiga

Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I bersama-sama dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum II, saksi I, dan saksi II (dewasa masing-masing dalam berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Balai Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan penganiayaan, terhadap saksi V Saksi V yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut: -

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anggota Perguruan Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) melakukan sweeping terhadap anggota Perguruan Pagar Nusa (PN), lalu melintas saksi III bersama dengan saksi IV yang merupakan anggota Perguruan Pagar Nusa menggunakan sepeda motor kemudian menurunkan saksi III dari sepeda motor dan menggiring

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



menuju halaman Balai Desa sedangkan saksi IV tetap di tempat, karena melihat ada kerumunan di halaman depan Balai Desa selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum I bersama-sama dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum II, saksi I, saksi II yang sedang duduk di depan Balai Desa mengerumuni saksi III hingga terjadi cek cok, selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum I menampar sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang, Anak Berhadapan Dengan Hukum II memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung, saksi I memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang bagian bawah, saksi SAKSI II memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada, dan saksi SAKSI VI menampar sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala belakang seluruhnya terhadap saksi Saksi III, sehingga saksi III mengalami sakit berupa bengkak di kepala, luka robek di bibir.

Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor: 370/001/005/II/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riski Wahyu Lahwida selaku dokter periksa pada Rumah Sakit Umum Agra Husada telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Saksi III, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Pelajar, Alamat : Dusun Karanglo, RT 001 RW 004 Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dengan kesimpulan terdapat terdapat luka bengkak pada kepala sebelah kanan bagian belakang, dan luka robek pada bibir atas bagian dalam.

----- Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh YULIS ANDAYANI dengan register Litmas 01/1.C/01/2023/Kdr dan 04/1.C/01/2023/Kdr dengan kesimpulan bahwa dengan kesimpulan bahwa klien anak belum memiliki pengendalian diri sehingga mudah terpengaruh teman-temannya, klien anak mengakui atas apa yang dilakukannya merasa bersalah serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan merekomendasikan terhadap klien Anak dapat diberikan putusan pidana dengan syarat yaitu Pidana Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 SPPA;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Anak yang berkoeflik dengan hukum dan Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi telah mengalami pengeroyokan.
- Bahwa saksi mengetahui ciri ciri dari para pelaku, dengan postur badan gemuk dan pelaku lainnya berpostur badan kurus
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira 01.30 saat saksi selesai nongkrong dan ngopi di angkringan dalam Kantor Telkom Ngadiluwih, yang selanjutnya pulang ke arah selatan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih, kemudian sesampai di depan kantor koperasi "BISA" tiba tiba ada yang meneriaki oleh 4 orang seingat saksi dengan mengendarai 2 sepeda motor honda Vario warna abu abu nopol tidak tahu, dan sepeda motor honda mega pro warna hitam nopol tidak tahu, kemudian yang mengendarai honda Vario warna abu abu langsung memepet di sebelah kanan dan yang membonceng langsung menendang kaki sebelah kanan saksi dengan menggunakan kaki kiri pelaku sebanyak 1 kali, kemudian karena panik saksi putar balik dan berhenti sebelah barat jalan di depan kantor BISA, kemudian saksi berdebat dengan ke empat orang tak di kenal tersebut, dengan tuduhan mencuri Handphone teman temannya, kemudian kedua orang yang mengendarai sepeda motor honda mega pro menuju ke arah utara memanggil teman temannya dan tidak berapa lama datang dari arah utara sekira 20 orang dengan mengendarai sepeda motor dan menuju ke saksi di depan kantor koperasi "BISA" dan sebagian dari ke 20 orang tersebut turun dari motor dan langsung ada yang memukuli saksi kepala belakang dan depan dengan tangan kosong sebanyak lebih dari lima kali, dan melakukan tendangan sebanyak dua kali serta memukul perut depan sebanyak satu kali, kemudian salah satu orang berkata "ayo nang polsek" kemudian salah satu dari mereka lagi 2 orang naik sepeda motor RX King membawa saksi ke arah utara dengan di bonceng di tengah dan ternyata saksi di bawa masuk ke balai desa purwokerto, kemudian sesampai di halaman balai desa saksi di turunkan dan langsung di pukuli oleh orang yang ada di balai desa purwokerto tersebut selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum I SAKSI VI memukul dari arah depan dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang dan wajah lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum II memukul dari arah depan dengan tangan kepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang dan wajah, selain itu juga ada yang memukul di kepala belakang dengan tangan



kosong sebanyak lebih dari 5 kali, seluruhnya terhadap saksi. Kemudian saksi di bawa ke kamar mandi di timur pintu masuk kantor balai desa, kemudian saksi kembali di pukul dengan tangan kosong mengenai bibir sebelah atas kiri sebanyak 1 kali, ada yang memukul lagi dengan tangan kosong mengenai dada depan sebanyak 1 kali, kemudian saksi di interogasi oleh orang-orang tersebut "WE OPO MELU MUBENG", kemudian saksi menjawab "TIDAK" kemudian sekira 5 menit ada petugas kepolisian yang langsung masuk kedalam balai desa mengamankan saksi untuk di bawa ke polsek ngadiluwih.

- Bahwa Saksi di tendang di bagian kaki kanan sebanyak 1 kali dan di pukul bagian belakang kepala sebanyak lebih dari 5 kali, kemudian di tendang pada bagian pinggang sebanyak 2 kali, bagian pundak/punggung dan perut sebanyak 1 kali, di pukul mengenai bagian belakang kepala lebih dari 5 kali, mengenai bagian bibir sebanyak 1 kali, mengenai bagian dada sebanyak 1 kali.
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I SAKSI VI memukul dari arah depan dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang dan wajah lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum II memukul dari arah depan dengan tangan kepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang dan wajah.
- Bahwa Pada saat itu di pukul dan di tendang hanya dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal dan di tendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan
- Bahwa dilakukan terang-terangan tanpa sembunyi-sembunyi dan kondisi di balai Desa Purwokerto tersebut terang karena penerangan lampu.
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak yang berkonflik dengan hukum memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 01.30 wib di Jalan Raya Tulungagung – Kediri tepatnya di depan angkringan Kantor Koperasi BISA Ds. Ngadiluwih Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, saksi yang sedang berboncengan dengan saksi III diberhentikan oleh dua orang yang mengajak teman-temannya lebih dari sepuluh orang, setelah mereka datang langsung menangkap saksi Saksi III yang saat itu sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan celana hitam Sabrok (ciri khas Seragam Pagar Nusa) dan kaos warna kuning-hitam yang bertuliskan PAGAR NUSA CIMANDI dan sempat di pukul 1 kali mengenai perut, setelah di pukul, salah seorang pelaku mengatakan bahwa saksi Saksi III akan di bawa ke Polsek Ngadiluwih, kemudian saksi menuju Polsek Ngadiluwih namun saksi tidak menemukan keberadaan saksi III dan beberapa saat kemudian mengetahui bahwa saksi III menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok PSHT.

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka di bagian pelipis mata sebelah kiri, namun saksi tidak tahu apa yang dialami saksi III ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak yang berkonflik dengan hukum memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Anak yang berkonflik dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Berhadapan Dengan Hukum I SAKSI VI

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Balai Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri anggota Perguruan Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) melakukan sweeping terhadap anggota Perguruan Pagar Nusa (PN), lalu melintas anggota perguruan Pagar Nusa menggunakan sepeda motor kemudian menurunkan dan menggiring menuju halaman Balai Desa, karena melihat ada kerumunan di halaman depan Balai Desa selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum I bersama-sama dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum II , saksi I , saksi II yang sedang duduk di depan Balai Desa mengerumuni saksi III hingga terjadi cek cok, selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum I menampar sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang, Anak Berhadapan Dengan Hukum II memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung, saksi I memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang bagian bawah, saksi SAKSI II memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada, dan saksi SAKSI VI menampar sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala belakang seluruhnya terhadap saksi Saksi III ;

Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum II

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Balai Desa Purwokerto

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri anggota Perguruan Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) melakukan sweeping terhadap anggota Perguruan Pagar Nusa (PN), lalu melintas anggota perguruan Pagar Nusa menggunakan sepeda motor kemudian menurunkan dan menggiring menuju halaman Balai Desa, karena melihat ada kerumunan di halaman depan Balai Desa selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum I bersama-sama dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum II, saksi I, saksi II yang sedang duduk di depan Balai Desa mengerumuni saksi III hingga terjadi cek cok, selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum I menampar sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang, Anak Berhadapan Dengan Hukum II memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung, saksi I memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang bagian bawah, saksi SAKSI II memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada, dan saksi SAKSI VI menampar sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala belakang seluruhnya terhadap saksi Saksi III ;

Menimbang, bahwa Para Anak yang berkonflik dengan hukum tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Para Anak yang berkonflik dengan hukum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selaku orang tua merasa bersalah tidak memperhatikan pengawasan dari kedua Anak yang berkonflik dengan hukum ini;
- Bahwa mohon agar kedua Anak yang berkonflik dengan hukum ini bisa keluar dan bersekolah lagi;
- Bahwa kedua orang tua berjanji akan memperbaiki hubungan dan pengawasan terhadap kedua Anak yang berkonflik dengan hukum ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kaos warna hitam dengan gambar atribut Pagar Nusa (PN)

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan barang-barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Kedua Anak yang berkonflik dengan hukum menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat *visum et repertum* Nomor: 370/001/005/I/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riski Wahyu Lahwida selaku dokter periksa pada Rumah Sakit Umum Agra Husada telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Saksi III, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Pelajar, Alamat : Dusun Karanglo, RT 001 RW 004 Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dengan kesimpulan terdapat terdapat luka bengkok pada kepala sebelah kanan bagian belakang, dan luka robek pada bibir atas bagian dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 01.30 wib di Jalan Raya Tulungagung – Kediri tepatnya di depan angkringan Kantor Koperasi BISA Ds. Ngadiluwih Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, saksi yang sedang berboncengan dengan saksi III diberhentikan oleh dua orang yang mengajak teman-temannya lebih dari sepuluh orang, setelah mereka datang langsung menangkap saksi Saksi III yang saat itu sedang menggunakan celana hitam Sabrok (ciri khas Seragam Pagar Nusa) dan kaos warna kuning-hitam yang bertuliskan PAGAR NUSA CIMANDI dan sempat di pukul 1 kali mengenai perut, setelah di pukul, salah seorang pelaku mengatakan bahwa saksi Saksi III akan di bawa ke Polsek Ngadiluwih, kemudian saksi menuju Polsek Ngadiluwih namun saksi tidak menemukan keberadaan saksi III dan beberapa saat kemudian mengetahui bahwa saksi III menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok PSHT;
- Bahwa benar akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka di bagian pelipis mata sebelah kiri, namun saksi tidak tahu apa yang dialami saksi III ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkonflik dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak yang berkonflik dengan hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka sesuai dengan fakta-fakta hukum yakni Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam doktrin ilmu hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini tiada lain selain daripada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum I secara bersama-sama dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum II yang identitas selengkapny telah disebutkan diatas, yang duduk sebagai Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di muka persidangan ini. Dan hal itu tidak pula disangkal oleh Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ketika di awal persidangan Majelis Hakim menanyakan dan memeriksa tentang identitas atau jatidiri dari Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona :

Menimbang, bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum I secara bersama-sama dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum II yang identitasnya tersebut diatas termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam undang – undang dan menurut Majelis Hakim Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dipandang mampu mempertanggung jawabkannya perbuatannya, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Anak yang berkonflik dengan hukum Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 01.30 wib di Jalan Raya Tulungagung – Kediri tepatnya di depan angkringan Kantor Koperasi BISA Ds. Ngadiluwih Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, saksi yang sedang berboncengan dengan saksi III diberhentikan oleh dua orang yang mengajak teman-temannya lebih dari sepuluh orang, setelah mereka datang langsung menangkap saksi Saksi III yang saat itu sedang menggunakan celana hitam Sabrok (ciri khas Seragam Pagar Nusa) dan kaos warna kuning-hitam yang bertuliskan PAGAR NUSA CIMANDI dan sempat di pukul 1 kali mengenai perut, setelah di pukul, salah seorang pelaku mengatakan bahwa saksi Saksi III akan di bawa ke Polsek Ngadiluwih, kemudian saksi menuju Polsek Ngadiluwih namun saksi tidak menemukan keberadaan saksi III dan beberapa saat kemudian mengetahui bahwa saksi III menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok PSHT;

Menimbang, bahwa benar akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka di bagian pelipis mata sebelah kiri, namun saksi tidak tahu apa yang dialami saksi III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *visum et repertum* Nomor: 370/001/005/I/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riski Wahyu Lahwida selaku dokter periksa pada Rumah Sakit Umum Agra Husada telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Saksi III , umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Pelajar, Alamat : Dusun Karanglo, RT 001 RW 004 Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dengan kesimpulan terdapat terdapat luka bengkak pada kepala sebelah kanan bagian belakang, dan luka robek pada bibir atas bagian dalam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum maka Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mendengarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh YULIS ANDAYANI dengan register Litmas 01/1.C/01/2023/Kdr dan 04/1.C/01/2023/Kdr dengan kesimpulan bahwa dengan kesimpulan bahwa klien anak belum memiliki pengendalian diri sehingga mudah terpengaruh teman-temannya, klien anak mengakui atas apa yang dilakukannya merasa bersalah serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan merekomendasikan terhadap klien Anak dapat diberikan putusan pidana dengan syarat yaitu Pidana Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 SPPA;

Menimbang, bahwa di persidangan Orang Tua Kandung mohon kepada Hakim agar diberi hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji akan lebih mengawasi dari tingkah laku Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam amar tuntutananya mohon kepada Hakim Anak perkara aquo agar menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dipotong masa tahanan sementara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Hakim Anak perkara aquo akan mempertimbangkan aspek yuridis, normatif dan sosiologis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the right of the child) Pasal 37 memuat prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak yang antara lain:

- a. Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
- b. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan pelepasan atau pembebasan tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia dibawah 18 tahun;



- c. Tidak seorang anakpun dapat dirampas kemerdekaannya secara mental dan hukum atau sewenang-wenang.
- d. Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat atau pendek.
- e. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
- f. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan atau kontak dengan keluarganya;

Menimbang, bahwa selain itu, di dalam Pasal 150 Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the right of the child) juga dijelaskan prinsip-prinsip Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar orang-orang lain, dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam instrumen-instrumen internasional yang relevan, maka negara-negara Pihak, terutama, harus memperhatikan bahwa:

- a. Tidak seorang anak pun dapat dinyatakan, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana, karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan;
- b. Setiap anak yang dinyatakan sebagai atau dituduh telah melanggar hukum pidana, paling sedikit memiliki pilihan-pilihan berikut: Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum; Diberi informasi dengan segera dan langsung mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, kalau tepat, melalui orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya;



- c. Masalah itu diputuskan tanpa penundaan, oleh suatu penguasa yang berwenang, mandiri dan adil, atau badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam kehadiran bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, dan kecuali dipertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik si anak, terutama, dengan memperhatikan umurnya atau situasinya, orang tuanya atau wali hukumnya; Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku salah; untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan;
- d. Kalau dianggap telah melanggar hukum pidana, maka putusan ini dan setiap upaya yang dikenakan sebagai akibatnya, ditinjau kembali oleh penguasa lebih tinggi yang berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum;
- e. Mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan;
- f. Kerahasiaannya dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1);

Menimbang, bahwa dalam suatu kegiatan olah raga jasmani termasuk di dalamnya pencak silat pastinya mengandung nilai-nilai ksatria dan menjunjung tinggi sportivitas. Bahwa nilai-nilai ksatria diantaranya jujur mengakui kekalahan, melindungi yang lemah, tidak pernah menyerang dan hanya dilakukan saat membela diri bukanlah jua untuk membalas dendam ataupun mengambil tanpa seizin barang-barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa nilai sportivitas dalam menghargai lawan pastinya menjadi bagian dari kegiatan yang dilakukan dan diajarkan oleh para guru kepada murid-muridnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari orang tua terhadap anak-anak dalam beraktifitas dengan menerapkan kedisiplinan waktu bukannya membiarkan anak beraktifitas sampai dengan larut malam hari di luar rumah tanda ada pengawasan lebih lanjut yang seharusnya digunakan untuk beristirahat demi tumbuh kembang anak yang lebih baik;



Menimbang, bahwa selain dari peran orang tua tersebut tak kalah pentingnya peran aktif guru silat yang mendidik dan mengajarkan pencak silat kepada murid-muridnya dengan mengajarkan nilai-nilai ksatria dan sportivitas dengan tetap memperhatikan disiplin waktu dalam melakukan kegiatan;

Menimbang, bahwa dari kejadian dalam perkara ini telah menimbulkan ekses negatif dengan terbukti setelah kejadian ini timbul ketegangan yang berakhir pada konflik vertikal di masyarakat dengan timbul terjadinya perkelahian beberapa tempat wilayah Kabupaten Kediri diantara masyarakat itu sendiri maka Hakim perkara ini memandang guna untuk menyeimbangkan antara kondisi yang terjadi di masyarakat dimana untuk mengembalikan ketertiban umum namun tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak maka pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan maka hakim perkara ini menganggap sesuai dan adil bagi masyarakat dan anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Kaos warna hitam dengan gambar atribut Pagar Nusa (PN).

Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan maupun meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak yang berkonflik dengan hukum telah membahayakan dan meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Anak yang berkonflik dengan hukum belum pernah dihukum;
- Para Anak yang berkonflik dengan hukum masih sekolah;
- Para Anak yang berkonflik dengan hukum berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Orang tua Anak yang berkonflik dengan hukum berjanji akan lebih mengawasi dan membimbing kedua anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak yang berkonflik dengan hukum dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana Jo Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Anak Berkonflik Dengan Hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum I secara bersama-sama dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan orang luka**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum I secara bersama-sama dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum II berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan;
4. Menetapkan agar Anak Berkonflik Dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kaos warna hitam dengan gambar atribut Pagar Nusa (PN).
(dimusnahkan)
6. Membebaskan Para Anak berkonflik dengan hukum untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh HAKIM TUNGGAL sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Kediri, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri Anak yang berkonflik dengan hukum, orang tua Anak yang berkonflik dengan hukum dan petugas BAPAS.

Panitera Pengganti,

Hakim,

PANITERA PENGANTI

HAKIM TUNGGAL

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

